



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 7/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDP)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 4/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/IV/2015 tentang Pengangkatan Operator Sidalih;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 3 Mei 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015;**

KESATU : Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 3 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub-Bagian Hukum,



WAHYU AGUSTINI

1. The Commission has received information from the Ministry of Health, Government of India, that the Government of India has decided to launch a national campaign to promote the use of condoms and other methods of contraception among the general public. The Commission is pleased to note the Government's commitment to family planning and the health of its citizens.

SECRET

The Commission has also received information from the Ministry of Health, Government of India, that the Government of India has decided to launch a national campaign to promote the use of condoms and other methods of contraception among the general public. The Commission is pleased to note the Government's commitment to family planning and the health of its citizens.

SECRET
 MINISTRY OF HEALTH
 GOVERNMENT OF INDIA

SITI FARUKA
 11/11



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Nomor : 7/Kpts/ KPU-Kab/012.329461/2015
Tanggal : 3 Mei 2015

**OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015**

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	AGUS SUTANTA, SIP	196509141992081002	Operator SIDALIH
2	MURGIYANTO, S.Sos	197705061995031002	Operator SIDALIH
3	DESNATA SANDI, A.Md	198312062009121003	Operator SIDALIH

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

TTD

SITI FARIDA

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,**



WAHYU AGUSTINI

1x

KARLUTAS RĀJIS
BALTA KOZMOPOLITĀNĀNĀS

4573

AUGUST 1992

